



PUTUSAN

Nomor 1095/Pid.B/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **HENGKY IRAWAN ALS HENGKI BIN AGUSTAR**
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 35/22 Maret 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Seroja Gg. Seroja II Rt 01 Rw 11 Kel. Pebatuan Kec. Kulim Pekanbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hengky Irawan als Hengki Bin Agustar ditangkap sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;

Terdakwa Hengky Irawan als Hengki Bin Agustar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **ALZUHRI ALS BOLOK BIN NGATIMIN**
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 29/25 Juli 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 1095/Pid.B/2024/PN Pbr



5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Melur Ujung Rt 02 Rw 01 Kel. Mentangor
Kec. Kulim Pekanbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Alzuhri Als Bolok Bin Ngatimin ditangkap sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;

Terdakwa Alzuhri Als Bolok Bin Ngatimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1095/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 9 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1095/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 9 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I HENGKY IRAWAN Als HENGKI Bin AGUSTAR bersama-sama dengan terdakwa II. ALZUHRI Als BOLOK Bin NGATIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana didakwakan dalam



dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke -4, 5 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I HENGKY IRAWAN Als HENGKI Bin AGUSTAR berupa penjara selama 1 (satu) tahun dan terdakwa II. ALZUHRI Als BOLOK Bin NGATIMIN selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa ditahan;

3. Barang bukti :

- 1 (Satu) Buah Tas Sandang Warna Hitam
- 1 (Satu) Buah Gergaji Besi.
- 1 (Satu) Buah Tang.
- 1 (Satu) Buah Lingis.
- 1 (Satu) Buah Pisau Cutter.
- 1 (Satu) Buah Martil / Palu.
- 1 (Satu) Buah Obeng.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Street Warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 4770 ABN;

Di kembalikan kepada terdakwa HENGKY IRAWAN Als HENGKI Bin AGUSTAR;

- 1 (Satu) Unit Pintu Terali Besi yang dipotong menjadi 2 (Dua) Bagian;

Dikembalikan kepada saksi korban Azizan Afandi;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, para terdakwa tidak menyampaikan pembelaanya melainkan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa para terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh para terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula dengan para terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. HENGKY IRAWAN Als HENGKI Bin AGUSTAR bersama-sama dengan terdakwa II. ALZUHRI Als BOLOK Bin NGATIMIN pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 16.30 wib bertempat di Jalan



Lintas Timur KM 10 RT.02 RW.05 Kel.Sialang Sakti Kec.Tenayan Raya Kota Pekanbaru tepatnya di bekas Gudang teh botol sostro atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, atau untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal pada saat terdakwa I. HENGKY IRAWAN Als HENGKI Bin AGUSTAR bersama-sama dengan terdakwa II. ALZUHRI Als BOLOK Bin NGATIMIN sedang berada dikedai kopi, mereka terdakwa sepakat untuk mengambil besi di bekas gudang teh sostro milik saksi Azian Afandi, selanjutnya terdakwa HENGKY IRAWAN Als HENGKI bersama terdakwa ALZUHRI Als BOLOK berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda beat street BM 4770 ABN milik terdakwa HENGKY, sesampai di gudang tersebut, terdakwa HENGKY IRAWAN Als HENGKI Bin AGUSTAR bersama-sama dengan terdakwa II. ALZUHRI Als BOLOK Bin NGATIMIN mengambil pintu gudang yang terbuat dari terali besi ukuran besar, dengan cara secara bergantian memotong pintu terali besi tersebut menjadi 2 (dua) bagian dengan menggunakan gergaji besi yang telah mereka terdakwa siapkan sebelumnya, setelah pintu terali besi tersebut terpotong menjadi 2 (dua) bagian selanjutnya terdakwa I.HENGKY IRAWAN Als HENGKI Bin AGUSTAR bersama-sama dengan terdakwa II. ALZUHRI Als BOLOK Bin NGATIMIN mengangkat pintu terali besi tersebut satu persatu keatas sepeda motor, pada saat terdakwa HENGKY IRAWAN Als HENGKI Bin AGUSTAR bersama-sama dengan terdakwa II. ALZUHRI Als BOLOK Bin NGATIMIN hendak meninggalkan gudang tersebut, perbuatan terdakwa I.HENGKY IRAWAN Als HENGKI Bin AGUSTAR bersama-sama dengan terdakwa II. ALZUHRI Als BOLOK Bin NGATIMIN diketahui oleh saksi Reza Avrianto yang dari awal melihat perbuatan terdakwa, selanjutnya terdakwa I.HENGKY IRAWAN Als HENGKI Bin AGUSTAR bersama-sama dengan terdakwa II. ALZUHRI Als BOLOK Bin NGATIMIN berhasil diamankan oleh Reza Avrianto dan warga setempat, selanjutnya para terdakwa di serahkan ke Polsek Tenayan Raya guna proses lebih lanjut.



Akibat perbuatan terdakwa I HENGKY IRAWAN Als HENGKI Bin AGUSTAR bersama-sama dengan terdakwa II. ALZUHRI Als BOLOK Bin NGATIMIN, saksi Azuzan Afandi mengalami kerugian Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Perbuatan terdakwa I HENGKY IRAWAN Als HENGKI Bin AGUSTAR bersama-sama dengan terdakwa II. ALZUHRI Als BOLOK Bin NGATIMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke -4, 5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas para terdakwa menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan serta menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Azizan Afandi Als Andi , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 Sekitar Pukul 16.30 Wib atau diwaktu lain yang masih dalam tahun 2024 di Jl. Lintas Timur Km.10 tepatnya di bekas gudang Teh Botol Sosro RT/RW 002/005 Kel. Sialang Sakti Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru, saksi telah kehilangan barang yang diambil oleh terdakwa Hengky Irawan Als Hengki dan Al- Zuhri Als Bolok;
- Bahwa barang yang diambil oleh para terdakwa berupa 1 (satu) Set Pintu terali besi, yang di ambil oleh para pelaku di Gudang Teh Botol Sosro milik saksi dimana 1 (satu) set Pintu terali besi tersebut terpasang di pintu masuk gudang milik saksi, yang jika ditaksir dengan rupiah kerugian saksi sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut berdasarkan keterangan sdr Haryana dan sdr. Riza Afianto;
- Bahwa saat itu keadaan di gudang saksi dalam keadaan sepi karena karyawan sudah tidak bekerja lagi sebab saksi sudah putus kontrak dengan pihak Teh Botol Sosro dan situasi di sekitar gudang tidak ada orang dan kadaan gudang Saksi berpagar tembok sekeliling;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 16.00 wib Saksi lagi berada di rumah Saksi di jalan H. Imam Munandar Gang Aceh No.1 Rt 01 / Rw 01 Kel. Tangkerang Selatan Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru dan saksi mendapat telepon dari Sdr Haryana dan mengatakan “ Pak Ini Ada Orang Yang Masuk Gudang Melalui Pintu



Belakang “ dan Saksi menjawab “ Ya Tunggu Saya Keisana Dan Lansung Kegudang “, selanjutnya Saksi berangkat ke gudang milik saksi di Jl. Lintas Timur Km.10 tepatnya di gudang Teh Botol Sosro RT/RW 002/005 Kel. Sialang Sakti Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru dan pada saat di perjalanan saksi menelepon pak RT dan mengatakan “ Pak Rt Gudang Saksi Ada Yang Maling Tu Tolong Bawa Warga Kesana“ dan sesampai di gudang Saksi langsung menuju ke belakang gudang melalui jalan samping gudang Suzuki;

- Bahwa setelah sampai di belakang gudang saksi melihat sudah ada Sdr HARYANA dan RIZA AFRIANTO dan 2 (dua) orang laki – laki yang tidak Saksi kenal serta para pelaku dan 1 (set) pintu terali besi telah berada di samping pelaku serta 1 (satu) Unit Sepeda Motor Beat Sreet warna Hitam No Pol BM 4770 ABN di depan pelaku dan selanjutnya saksi menanyakan kepada pelaku “ Mengapa Kalian Di Sini “ dan pelaku ALZUHRI menjawab “Kami Mengambil Pintu Terali Besi Dan Kami Baru Sekali Ini Mencuri Di Sini “;

- Bahwa selanjutnya tak berapa lama Pak RT datang dan selanjutnya Saksi berkata kepada Pak RT “ Apakah Bapak Mengenal Orang Ini “ dan Pk RT menjawab “ Tidak Kenal “ dan selanjutnya saksi melihat pelaku yang bernama ALZUHRI membawa tas sandang dan saksi menyuruh pelaku untuk membuka tas tersebut dan mengeluarkan isi di dalam tas tersebut dan saksi melihat bahwa isi tas tersebut adalah 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) Buah Linggis, 1 (satu) Buah palu, 1 (satu) Buah tang, 1 (satu) buah Obeng dan 1 (satu) buah pisau karter;

- Bahwa selanjutnya saksi menelepon sopir saksi agar membawa mobil ke gudang dan setelah mobil sampai di jalan samping gudang Saksi menyuruh para pelaku dan Sdr Haryana dan Riza Afrianto untuk mengangkat pintu terali besi tersebut ke atas mobil karena warga sudah banyak datang dan mendekat dan selanjutnya saksi membawa pelaku dan 1 (set) pintu terali besi serta barangbukti yang lainnya ke polsek tenayan raya untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa gudang saksi tidak ada yang menjaganya sejak tanggal 1 April 2024 namun saksi ada menyuruh Sdr Haryana dan Riza Afrianto untuk menjaga dan memantau namun mereka tidak menetap di gudang tersebut;

- Bahwa keterangan saksi pada penyidik adalah benar;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Riza Avrianto Als Riyan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 Sekitar pukul 16.30 Wib di Jalan Lintas Timur Km. 10 Tepatnya di Bekas gudang Teh Botol Sosro Rt 02 Rw 05 Kel. Sialang Sakti Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru, telah terjadi pencurian pintu terali besi milik saksi korban Azizan Afandi Als. Andi, yang dilakukan oleh sdr. Hengky Irawan Als. Hengki dan sdr. Al Zuhri Als. Bolok;
- Bahwa adapun barang yang diambil oleh para terdakwa berupa Pintu Terali Besi. Akibat dari perbuatan Pelaku tersebut maka Korban mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dikarenakan saat itu Saksi melihat langsung para Pelaku tersebut melakukan aksi pencurian pada saat itu. Adapun Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada saat Saksi sedang berjalan / melintas disamping Gudang dan melihat ada sepeda motor yang terparkir di belakang gudang. Pada saat itulah Saksi mengetahui peristiwa kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa kemudian saksi langsung mendatangi rumah teman Saksi yang bernama Sdr. HARIYANA Als. PaK YANA dengan mengatakan bahwa ada Pelaku pencurian di belakang gudang;
- Bahwa kemudian kami mendatangi lokasi bersama dengan Pak RT dan sesampainya di lokasi maka kami menunggu Pelaku keluar dari lokasi dan beberapa lama kemudian maka Para Pelaku keluar dengan menggunakan Motor sambil membawa Pintu Terali Besi, saat itulah maka kami langsung melakukan penangkapan terhadap para Pelaku tersebut;
- Bahwa sewaktu kami tangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Gergaji Besi, 1 (Satu) Buah Tang, 1 (Satu) Buah Lingis, 1 (Satu) Buah Pisau Cutter, 1 (Satu) Buah Martil / Palu, 1 (Satu) Buah Obeng dan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Street Warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 4770 ABN. Sedangkan posisi Pintu Terali Besi yang diambil tersebut berada didepan pintu masuk Gudang;
- Bahwa posisi awal Pintu Terali Besi awalnya terpasang dengan bagus di pintu masuk gudang, yang mana para Pelaku bisa mengambil Pintu Terali Besi tersebut dengan cara merusak atau memotong menjadi 2 (Dua)

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 1095/Pid.B/2024/PN Pbr



bagian untuk memudahkan mengambil serta membawa Pintu Terali Besi keluar dari lokasi tersebut;

- Bahwa lokasi kejadian yakni Bekas gudang Teh Botol Sosro tersebut semenjak bulan April 2024 sudah tidak ada penjaga / security yang menetap menjaganya. Namun untuk yang mengontrol keadaan Gudang tersebut setiap harinya yakni Saksi bersama dengan Sdr. HARIYANA Als. PaK YANA. Adapun bentuk lokasi keadaan dari Gudang tersebut yakni dipagar keliling dengan terbuat dari pagar Tembok dengan tinggi pagar sekitar lebih kurang 2 (Dua) Meter;

- Bahwa cara para Pelaku sehingga masuk kedalam lokasi kejadian / gudang tersebut yakni dengan cara masuk melalui pintu besi di bagian belakang gudang yang mana saat sekarang ini pintu besi tersebut sudah hilang diambil orang. Dengan masuk melalui pintu besi yang sudah hilang tersebut para Pelaku dapat dengan mudah masuk kedalam lokasi / gudang untuk melakukan aksi pencurian tersebut;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan kepada para Pelaku, saat itu para mengakui perbuatannya yang telah melakukan pencurian pintu terali besi yang berada di dalam gudang tersebut. Hal tersebut diakui oleh Para Pelaku dikarenakan mereka ditangkap pada saat sedang membawa pergi pintu terali besi tersebut keluar dari lokasi tempat sepeda motor pelaku di letakan;

- Bahwa posisi Pelaku ditangkap sewaktu membawa pintu terali besi dengan posisi area gudang tersebut yakni sekitar lebih kurang 20 (Dua puluh) meter jauhnya;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 Sekitar pukul 23.00 Wib, Saksi dan Sdr. HARIYANA Als. PaK YANA bertemu dengan Sdr. AZIZAN AFANDI Als. ANDI yang mana meminta bantuan kepada Saksi untuk dapat menjaga Gudang bekas teh botol milik kepunyaan dirinya dikarenakan didalam gudang tersebut sudah banyak barang-barang yang telah hilang;

- Bahwa adapun saat itu kami ditugaskan untuk mengontrol atau melihat-lihat keadaan sekitar gudang tersebut namun tidak tinggal menetap di sekitar gudang, dikarenakan Gudang tersebut sudah kosong semenjak bulan April 2024. Saat itu Saksi dan Sdr. HARIYANA Als. PaK YANA setuju untuk melakukan pekerjaan tersebut dikarenakan kami mendapat upah uang gaji nantinya;



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 Sekitar pukul 16.00 Wib, pada saat Saksi keluar dari rumah dan sewaktu Saksi melintas di area belakang dari Gudang tersebut, saat itu Saksi melihat ada sepeda motor yang di parkir di belakang gudang dikarenakan Saksi mencurigai bahwa ada orang yang masuk kedalam gudang untuk melakukan pencurian, maka kemudian Saksi langsung menjumpai Sdr. HARIYANA Als. PaK YANA dirumahnya untuk menceritakan tentang kecurigaan Saksi tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Sdr. HARIYANA Als. PaK YANA langsung pergi menuju belakang gudang tersebut untuk memantau sepeda motor pelaku yang diparkir tersebut. Saat memantau disekitar lokasi tersebut maka kemudian Sdr. HARIYANA Als. PaK YANA menghubungi Korban yakni Sdr. AZIZAN AFANDI Als. ANDI untuk menyampaikan apa yang sudah kami lakukan tersebut dan juga saat itu kami menyuruh orang lain untuk pergi kerumah Pak RT dikarenakan kami lagi menunggu orang yang akan melakukan pencurian, dan beberapa lama kemudian kami menunggu dan mengawasi sepeda motor pelaku tersebut maka saat itu keluar 2 (Dua) orang laki-laki dengan membawa pintu terali besi yang dipotong menjadi dua bagian dan selanjutnya menaiki sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat para pelaku sudah berjalan sekitar lebih kurang 20 (Dua puluh) meter jauhnya dari lokasi gudang tersebut maka kemudian Saksi dan Sdr. HARIYANA Als. PaK YANA langsung memberhentikan sepeda motor Pelaku dan juga mengamankan kedua orang pelaku dan juga barang bukti berupa Pintu Terali besi yang sudah di potong menjadi dua bagian;
- Bahwa pada saat para Pelaku sudah kami amankan tersebut maka Korban yakni Sdr. AZIZAN AFANDI Als. ANDI datang dan disusul juga oleh Pak RT. Kemudian dilakukan pemeriksaan dari tas sandang yang dibawak oleh para Pelaku dan saat itu dari dalam tas sandang warna hitam yang di periksa tersebut terdapat alat-alat pelaku berupa 1 (Satu) Buah Gergaji Besi, 1 (Satu) Buah Tang, 1 (Satu) Buah Lingis, 1 (Satu) Buah Pisau Cutter, 1 (Satu) Buah Martil / Palu, dan pada saat itu para Pelaku sudah tidak dapat menghindar lagi dan mengakui bahwa mereka baru saja melakukan pencurian pintu terali besi dari dalam gudang tersebut dan selanjutnya para Pelaku dan seluruh barang bukti di bawak ke Polsek Tenayan Raya guna proses lebih lanjut. .



- Bahwa keterangan saksi pada penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Hengky Irawan Als Hengki Bin Agustar

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 Sekitar pukul 16.30 Wib di Jalan Lintas Timur Km. 10 Tepatnya di Bekas gudang Teh Botol Sosro Rt 02 Rw 05 Kel. Sialang Sakti Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru, terdakwa bersama dengan sdr. Alzuhri Als Bolok telah mengambil pintu terali besi milik saksi korban;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan aksi pencurian didalam gudang tersebut yakni ide Terdakwa yang mana ide tersebut muncul pada Minggu tanggal 28 Juli 2024 Sekitar pukul 15.00 Wib pada saat Terdakwa sedang di Jalan Hang Tua tepatnya di kedai kopi samping SPBU sewaktu Terdakwa sedang duduk-duduk sambil minum kopi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Tas Sandang Warna Hitam yang berisikan 1 (Satu) Buah Gergaji Besi, 1 (Satu) Buah Tang, 1 (Satu) Buah Lingis, 1 (Satu) Buah Pisau Cutter, 1 (Satu) Buah Martil / Palu, 1 (Satu) Buah Obeng tersebut adalah milik kepunyaan Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa jemput dulu ke bengkel milik kepunyaan orang tua Terdakwa sebelum masuk kedalam Gudang untuk melakukan aksi pencurian tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 Sekitar pukul 15.00 Wib pada saat Terdakwa sedang hendak pergi minum Kopi di Jalan Hang Tua samping SPBU maka saat itu Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. ALZUHRI Als. BOLOK. Saat itu kami duduk bersama di kedai kopi tersebut, ketika itu Sdr. ALZUHRI Als. BOLOK mengatakan " Bang, ayok kita ke Gudang teh botol. Disitu ada Terdakwa lihat anak-anak bawa besi. Mana tau ada pula yang bisa kita bawa untuk dijadikan duit... " dan saat itu Terdakwa jawab " Ayoklah..... ";
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. ALZUHRI Als. BOLOK langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa kearah Gudang. Namun dipertengahan jalan, saat itu Sdr. ALZUHRI Als. BOLOK menyuruh Terdakwa untuk mampir dulu ke bengkel orang tuanya, yang mana kemudian Sdr. ALZUHRI Als. BOLOK mengambil tas yang berisikan 1 (Satu) Buah Tas Sandang Warna Hitam yang berisikan 1 (Satu) Buah Gergaji Besi, 1 (Satu) Buah Tang, 1 (Satu) Buah Lingis, 1 (Satu) Buah Pisau Cutter, 1

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 1095/Pid.B/2024/PN Pbr



(Satu) Buah Martil / Palu, 1 (Satu) Buah Obeng untuk digunakan pada saat hendak melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa sesampainya di lokasi Gudang tersebut maka saat itu kami memarkirkan sepeda motor tersebut di belakang Gudang dan selanjutnya Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Sdr. ALZUHRI Als. BOLOK langsung masuk kedalam gudang dan sesampainya kami didalam lokasi Gudang tersebut maka saat itu kami melihat ada Pintu Terali Besi yang sudah lepas dari engselnya dan tersandar ditembok;

- Bahwa saat itu maka Terdakwa dan Sdr. ALZUHRI Als. BOLOK langsung menjatuhkan Pintu Terali Besi tersebut di lantai dan selanjutnya Terdakwa mengeluarkan Gergaji Besi dari dalam tas yang sudah disiapkan sebelumnya untuk selanjutnya Terdakwa potong Pintu Terali Besi secara bergantian bersama Sdr. ALZUHRI Als. BOLOK tersebut hingga menjadi 2 (Dua) Bagian dan setelah pintu terali besi sudah kami potong menjadi 2 (Dua) bagian selanjutnya Terdakwa dan Sdr. ALZUHRI Als. BOLOK langsung mengangkat pintu terali besi tersebut keluar gudang melalui jalan belakang gudang, dan sesampainya di tempat kami memarkirkan motor, kemudian pintu terali besi tersebut Terdakwa naikan diatas motor dan selanjutnya kami meninggalkan lokasi gudang tersebut. Pada saat kami berjalan meninggalkan lokasi gudang tersebut maka kemudian kami di berhentikan oleh orang yang tidak kami kenal dan kemudian mengamankan kami berserta barang bukti pintu terali besi yang kami ambil tersebut;

- Bahwa Tidak lama kemudian maka datang pemilik dari Gudang menjumpai kami dan selanjutnya Terdakwa dan Sdr. ALZUHRI Als. BOLOK berserta barang bukti lainnya langsung dibawa ke Polsek Tenayan Raya guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini masuk kedalam Gudang tersebut untuk melakukan aksi pencurian berupa pintu terali besi tersebut;

- Bahwa rencananya besi terali pintu tersebut nantinya akan Terdakwa jual dan uang hasil penjualan tersebut akan di bagi dua dan uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari yakni makan dan minum;

- Bahwa posisi Terdakwa dan Sdr. ALZUHRI Als. BOLOK ditangkap sewaktu membawa pintu terali besi dengan posisi gudang tempat besi tersebut disimpan yakni sekitar lebih kurang 20 (Dua puluh) Meter jauhnya;



- Bahwa Terdakwa dan Sdr. ALZUHRI Als. BOLOK tidak ada mendapat izin dari pemilik ataupun dari orang lain untuk masuk kedalam Gudang serta mengambil barang-barang berharga yang berada di dalam gudang tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang kami bawa untuk mengangkut terasi besi tersebut adalah 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Street Warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 4770 ABN milik terdakwa;
- Bahwa keterangan terdakwa pada penyidikan adalah benar;

Terdakwa II. Alzuhri Als Bolok Bin Ngatimin

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 Sekitar pukul 16.30 Wib di Jalan Lintas Timur Km. 10 Tepatnya di Bekas gudang Teh Botol Sosro Rt 02 Rw 05 Kel. Sialang Sakti Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru, terdakwa bersama dengan sdr. Hengky Irawan Als. Hengki telah mengambil pintu terali besi milik saksi korban;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan aksi pencurian didalam gudang tersebut yakni ide Hengky Irawan Als. Hengki yang mana ide tersebut muncul pada Minggu tanggal 28 Juli 2024 Sekitar pukul 15.00 Wib pada saat Terdakwa sedang di Jalan Hang Tua tepatnya di kedai kopi samping SPBU sewaktu Terdakwa sedang duduk-duduk sambil minum kopi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 Sekitar pukul 15.00 Wib pada saat Terdakwa sedang minum kopi di Jalan Hang Tua samping SPBU maka saat itu datang teman Terdakwa yang bernama Sdr. HENGKY IRAWAN Als. HENGKI. Saat itu kami duduk bersama di kedai kopi tersebut, pada saat duduk tersebut kemudian Terdakwa mengatakan " Bang, ayok kita ke Gudang teh botol. Disitu ada Terdakwa lihat anak-anak bawa besi. Mana tau ada pula yang bisa kita bawa untuk dijadikan duit... " dan saat itu dijawab " Ayoklah..... ", kemudian Terdakwa dan Sdr. HENGKY IRAWAN Als. HENGKI langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor miliknya kearah Gudang. Namun dipertengahan jalan, saat itu Terdakwa menyuruh Sdr. HENGKY IRAWAN Als. HENGKI untuk mampir dulu ke bengkel orang tua Terdakwa, yang mana Terdakwa mengambil tas yang berisikan 1 (Satu) Buah Tas Sandang Warna Hitam yang berisikan 1 (Satu) Buah Gergaji Besi, 1 (Satu) Buah Tang, 1 (Satu) Buah Lingis, 1 (Satu) Buah Pisau Cutter, 1 (Satu) Buah Martil / Palu, 1 (Satu) Buah Obeng untuk Terdakwa gunakan pada saat hendak melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa sesampainya di lokasi Gudang tersebut, saat itu kami memarkirkan sepeda motor tersebut di belakang Gudang, selanjutnya

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 1095/Pid.B/2024/PN Pbr



Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama terdakwa HENGKY IRAWAN Als. HENGKI langsung masuk kedalam gudang sesampainya kami didalam lokasi Gudang tersebut maka saat itu kami melihat ada Pintu Terali Besi yang sudah lepas dari engselnya dan tersandar ditembok dan saat itu maka Terdakwa dan Sdr. HENGKY IRAWAN Als. HENGKI langsung menjatuhkan Pintu Terali Besi tersebut di lantai dan selanjutnya Terdakwa mengeluarkan Gergaji Besi dari dalam tas yang sudah Terdakwa bawa atau Terdakwa persiapkan untuk selanjutnya Terdakwa potong Pintu Terali Besi secara bergantian bersama Sdr. HENGKY IRAWAN Als. HENGKI tersebut untuk menjadi 2 (Dua) Bagian lalu selanjutnya Terdakwa dan Sdr. HENGKY IRAWAN Als. HENGKI langsung mengangkat pintu terali besi tersebut keluar gudang melalui jalan belakang gudang dan sesampainya di motor tempat kami memarkir motor;

- Bahwa pada saat pintu terali besi tersebut Terdakwa naikan diatas motor dan selanjutnya kami meninggalkan lokasi gudang tersebut. Pada saat kami berjalan meninggalkan lokasi gudang tersebut, kemudian kami di berhentikan oleh orang yang tidak kami kenal dan kemudian mengamankan kami beserta barang bukti pintu terali besi yang kami ambil tersebut tidak beberapa lama kemudian maka datang pemilik dari Gudang menjumpai kami selanjutnya Terdakwa dan Sdr. HENGKY IRAWAN Als. HENGKI beserta barang bukti lainnya langsung dibawa ke Polsek Tenayan Raya guna proses lebih lanjut;

- Bahwa rencananya besi terali pintu tersebut nantinya akan Terdakwa jual dan uang hasil penjualan tersebut akan di bagi dua dan uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari yakni makan dan minum;

- Bahwa posisi Terdakwa dan Sdr. HENGKY IRAWAN Als. HENGKI ditangkap sewaktu membawa pintu terali besi dengan posisi gudang tempat besi tersebut disimpan yakni sekitar lebih kurang 20 (Dua puluh) meter jauhnya;

- Bahwa keterangan terdakwa pada penyidik adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak ada telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Buah Tas Sandang Warna Hitam;
2. 1 (Satu) Buah Gergaji Besi;



3. 1 (Satu) Buah Tang;
4. 1 (Satu) Buah Lingis;
5. 1 (Satu) Buah Pisau Cutter;
6. 1 (Satu) Buah Martil / Palu;
7. 1 (Satu) Buah Obeng;
8. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Street Warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 4770 ABN;
9. 1 (Satu) Unit Pintu Terali Besi yang dipotong menjadi 2 (Dua) Bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 Sekitar pukul 16.30 Wib di Jalan Lintas Timur Km. 10 bertempas di Bekasi gudang Teh Botol Sosro Rt 02 Rw 05 Kel. Sialang Sakti Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru, telah terjadi tindak pidana yang diduga dilakukan oleh terdakwa I. Hengky Irawan Als Hengki Bin Agustar bersama-sama dengan terdakwa II. Alzuhri Als Bolok Bin Ngatimin;
- Bahwa yang dilakukan oleh terdakwa I. Hengky Irawan Als Hengki Bin Agustar bersama-sama dengan terdakwa II. Alzuhri Als Bolok Bin Ngatimin adalah telah mengambil pintu terali besi milik saksi korban Azizan Afandi Als Andi;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut berawal pada Minggu tanggal 28 Juli 2024 Sekitar pukul 15.00 Wib pada saat terdakwa I. Hengky Irawan Als Hengki Bin Agustar dan terdakwa II. Alzuhri Als Bolok Bin Ngatimin sedang di kedai kopi samping SPBU, kemudian pada saat duduk tersebut kemudian terdakwa II mengatakan "Bang, ayok kita ke Gudang teh botol. Disitu ada Terdakwa lihat anak-anak bawa besi. Mana tau ada pula yang bisa kita bawa untuk dijadikan duit..." dan saat itu dijawab "Ayoklah.....", kemudian terdakwa II dan terdakwa I. Hengky Irawan Als Hengki Bin Agustar langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor miliknya kearah Gudang. Namun dipertengahan jalan, saat itu Terdakwa II menyuruh terdakwa I. Hengky Irawan Als Hengki Bin Agustar untuk mampir dulu ke bengkel orang tua Terdakwa, yang mana Terdakwa II mengambil tas yang berisikan 1 (Satu) Buah Tas Sandang Warna Hitam yang berisikan 1 (Satu) Buah Gergaji Besi, 1 (Satu) Buah Tang, 1 (Satu) Buah Lingis, 1 (Satu) Buah Pisau Cutter, 1 (Satu) Buah Martil / Palu, 1 (Satu) Buah Obeng untuk Terdakwa gunakan pada saat hendak melakukan pencurian tersebut;



- Bahwa sesampainya di lokasi Gudang tersebut, saat itu kami memakirkan sepeda motor tersebut di belakang Gudang, selanjutnya terdakwa I. Hengky Irawan Als Hengki Bin Agustar dan terdakwa II. Alzuhri Als Bolok Bin Ngatimin langsung masuk kedalam gudang sesampainya kami didalam lokasi Gudang tersebut maka saat itu melihat ada Pintu Terali Besi yang sudah lepas dari engselnya dan tersandar ditembok dan saat itu maka terdakwa I. Hengky Irawan Als Hengki Bin Agustar dan terdakwa II. Alzuhri Als Bolok Bin Ngatimin langsung menjatuhkan Pintu Terali Besi tersebut di lantai dan selanjutnya Terdakwa II mengeluarkan Gergaji Besi dari dalam tas yang sudah Terdakwa persiapkan untuk selanjutnya Terdakwa II potong Pintu Terali Besi secara bergantian bersama terdakwa I. Hengky Irawan Als. Hengki menjadi 2 (Dua) Bagian lalu selanjutnya para terdakwa langsung mengangkat pintu terali besi tersebut keluar gudang melalui jalan belakang gudang dan sesampainya di motor tempat memakirkan motor, pintu terali besi tersebut dinaikkan diatas motor dan selanjutnya pergi meninggalkan lokasi gudang tersebut namun pada saat berjalan meninggalkan lokasi gudang tersebut, kemudian para terdakwa diberhentikan oleh orang yang tidak kami kenal dan kemudian mengamankan para terdakwa beserta barang bukti pintu terali besi yang diambil tersebut tidak beberapa lama kemudian maka datang pemilik dari Gudang menjumpai para terdakwa selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti lainnya langsung dibawa ke Polsek Tenayan Raya guna proses lebih lanjut;
- Bahwa rencananya besi terali pintu tersebut nantinya akan dijual dan uang hasil penjualan tersebut akan di bagi dua dan uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari yakni makan dan minum;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban Azizan Afandi Als Andi mengalami kerugian yang jika ditaksir sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;



2. Mengambil Sesuatu Barang ;
3. Yang Sebahagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain ;
4. Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
5. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;
6. Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Au Pakaian, Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah orang atau manusia atau Badan Hukum sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” dalam perkara ini adalah terdakwa I. Hengky Irawan Als Hengki Bin Agustar bersama-sama dengan terdakwa II. Alzuhri Als Bolok Bin Ngatimin, dengan segala identitasnya yang telah sesuai dengan surat dakwaan adalah seseorang yang sepanjang pemeriksaan perkara dapat menjawab dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, tidak terlihat ada gangguan ingatan, bahkan dapat dikatakan para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dari kondisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa para Terdakwa tersebut memenuhi kriteria “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘mengambil barang’ berdasarkan penafsiran secara gramatikal yang didasarkan pada arti kata-kata menurut tata bahasa sehari-hari adalah membawa suatu barang dari tempat semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 Sekitar pukul 16.30 Wib di Jalan Lintas Timur Km. 10 bertempas di Bekas gudang Teh Botol Sosro Rt 02 Rw 05 Kel. Sialang Sakti Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru, telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa I. Hengky



Irawan Als Hengki Bin Agustar bersama-sama dengan terdakwa II. Alzuhri Als Bolok Bin Ngatimin;

Menimbang, bahwa yang dilakukan oleh terdakwa I. Hengky Irawan Als Hengki Bin Agustar bersama-sama dengan terdakwa II. Alzuhri Als Bolok Bin Ngatimin adalah telah mengambil pintu terali besi milik saksi korban Azizan Afandi Als Andi;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut berawal pada Minggu tanggal 28 Juli 2024 Sekitar pukul 15.00 Wib pada saat terdakwa I. Hengky Irawan Als Hengki Bin Agustar dan terdakwa II. Alzuhri Als Bolok Bin Ngatimin sedang di kedai kopi samping SPBU, kemudian pada saat duduk tersebut kemudian terdakwa II mengatakan "Bang, ayok kita ke Gudang teh botol. Disitu ada Terdakwa lihat anak-anak bawa besi. Mana tau ada pula yang bisa kita bawa untuk dijadikan duit... " dan saat itu dijawab " Ayoklah..... ", kemudian terdakwa II dan terdakwa I. Hengky Irawan Als Hengki Bin Agustar langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor miliknya kearah Gudang. Namun dipertengahan jalan, saat itu Terdakwa II menyuruh terdakwa I. Hengky Irawan Als Hengki Bin Agustar untuk mampir dulu ke bengkel orang tua Terdakwa, yang mana Terdakwa II mengambil tas yang berisikan 1 (Satu) Buah Tas Sandang Warna Hitam yang berisikan 1 (Satu) Buah Gergaji Besi, 1 (Satu) Buah Tang, 1 (Satu) Buah Lingis, 1 (Satu) Buah Pisau Cutter, 1 (Satu) Buah Martil / Palu, 1 (Satu) Buah Obeng untuk Terdakwa gunakan pada saat hendak melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa sesampainya di lokasi Gudang tersebut, saat itu kami memarkirkan sepeda motor tersebut di belakang Gudang, selanjutnya terdakwa I. Hengky Irawan Als Hengki Bin Agustar dan terdakwa II. Alzuhri Als Bolok Bin Ngatimin langsung masuk kedalam gudang sesampainya kami didalam lokasi Gudang tersebut maka saat itu melihat ada Pintu Terali Besi yang sudah lepas dari engselnya dan tersandar ditembok dan saat itu maka terdakwa I. Hengky Irawan Als Hengki Bin Agustar dan terdakwa II. Alzuhri Als Bolok Bin Ngatimin langsung menjatuhkan Pintu Terali Besi tersebut di lantai dan selanjutnya Terdakwa II mengeluarkan Gergaji Besi dari dalam tas yang sudah Terdakwa persiapkan untuk selanjutnya Terdakwa II potong Pintu Terali Besi secara bergantian bersama terdakwa I. Hengky Irawan Als. Hengki menjadi 2 (Dua) Bagian lalu selanjutnya para terdakwa langsung mengangkat pintu terali besi tersebut keluar gudang melalui jalan belakang gudang dan sesampainya di motor tempat memarkirkan motor, pintu terali besi tersebut dinaikkan diatas motor dan selanjutnya pergi meninggalkan lokasi gudang tersebut namun pada

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 1095/Pid.B/2024/PN Pbr



saat berjalan meninggalkan lokasi gudang tersebut, kemudian para terdakwa diberhentikan oleh orang yang tidak kami kenal dan kemudian mengamankan para terdakwa berserta barang bukti pintu terali besi yang diambil tersebut tidak beberapa lama kemudian maka datang pemilik dari Gudang menjumpai para terdakwa selanjutnya para terdakwa berserta barang bukti lainnya langsung dibawa ke Polsek Tenayan Raya guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban Azizan Afandi Als Andi mengalami kerugian yang jika ditaksir sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan para Terdakwa, yang telah membawa 2 (dua) potong potong Pintu Terali Besi yang merupakan milik dari saksi Azizan Afandi Als Andi, telah memenuhi corak perbuatan hendak mengambil barang, dengan demikian unsur "Mengambil Barang" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Yang Sebahagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain":

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian di persidangan, terungkaplah fakta bahwa barang berupa 2 (dua) potong potong Pintu Terali Besi, yang diambil oleh terdakwa I. Hengky Irawan Als Hengki Bin Agustar bersama-sama dengan terdakwa II. Alzuhri Als Bolok Bin Ngatimin, adalah merupakan milik dari saksi Azizan Afandi Als Andi;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur "Yang Sebahagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa menurut SIMON dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF Lamintang, S.H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud "Dengan Maksud Untuk Dimiliki" adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya, sedangkan yang dimaksud melawan hak menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal halaman 25, mengemukakan bahwa "Dengan Melawan Hak" artinya bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, terungkaplah fakta adalah bahwa barang berupa 2 (dua) potong potong Pintu Terali Besi, yang diambil oleh terdakwa I. Hengky Irawan Als Hengki Bin Agustar bersama-sama dengan terdakwa II. Alzuhri Als Bolok Bin Ngatimin, adalah merupakan milik dari saksi Azizan Afandi Als Andi, yang dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut akan membuat Terdakwa memperoleh Kekuasaan terhadap barang tersebut di atas tanpa izin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur. "Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu":

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, terungkap bahwa bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 Sekitar pukul 16.30 Wib di Jalan Lintas Timur Km. 10 bertempas di Bekasi gudang Teh Botol Sosro Rt 02 Rw 05 Kel. Sialang Sakti Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru, telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa I. Hengky Irawan Als Hengki Bin Agustar bersama-sama dengan terdakwa II. Alzuhri Als Bolok Bin Ngatimin;

Menimbang, bahwa yang dilakukan oleh terdakwa I. Hengky Irawan Als Hengki Bin Agustar bersama-sama dengan terdakwa II. Alzuhri Als Bolok Bin Ngatimin adalah telah mengambil pintu terali besi milik saksi korban Azizan Afandi Als Andi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut diatas juga telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa;

Ad.6. Unsur "Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian, Jabatan Palsu":

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas terungkaplah bahwa terdakwa dalam mengambil barang berupa 2 (dua) potong potong Pintu Terali Besi, milik dari saksi Azizan Afandi Als Andi, dilakukan oleh para terdakwa



dengan cara terdakwa I. Hengky Irawan Als Hengki Bin Agustar dan terdakwa II. Alzuhri Als Bolok Bin Ngatimin ketika tiba didalam lokasi Gudang tersebut maka saat itu melihat ada Pintu Terali Besi yang sudah lepas dari engselnya dan tersandar ditembok dan saat itu maka terdakwa I. Hengky Irawan Als Hengki Bin Agustar dan terdakwa II. Alzuhri Als Bolok Bin Ngatimin langsung menjatuhkan Pintu Terali Besi tersebut di lantai dan selanjutnya Terdakwa II mengeluarkan Gergaji Besi dari dalam tas yang sudah Terdakwa persiapkan untuk selanjutnya Terdakwa II potong Pintu Terali Besi secara bergantian bersama terdakwa I. Hengky Irawan Als. Hengki menjadi 2 (Dua) Bagian lalu selanjutnya para terdakwa langsung mengangkat pintu terali besi tersebut keluar gudang melalui jalan belakang gudang dan sesampainya di motor tempat memarkirkan motor, pintu terali besi tersebut dinaikkan diatas motor dan selanjutnya pergi meninggalkan lokasi gudang tersebut namun pada saat berjalan meninggalkan lokasi gudang tersebut, kemudian para terdakwa diberhentikan oleh orang yang tidak kami kenal dan kemudian mengamankan para terdakwa berserta barang bukti pintu terali besi yang diambil tersebut tidak beberapa lama kemudian maka datang pemilik dari Gudang menjumpai para terdakwa selanjutnya para terdakwa berserta barang bukti lainnya langsung dibawa ke Polsek Tenayan Raya guna proses lebih lanjut, dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut dapatlah dikategorikan dalam perbuatan yang “merusak dan memotong” untuk dapat sampai pada barang yang akan diambilnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut diatas juga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan ternyata pada diri maupun perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana para terdakwa, maka oleh karena itu para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana ;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 1095/Pid.B/2024/PN Pbr



Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi terdakwa sehingga diharapkan para terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa selama proses penyidikan, penuntutan dan persidangan terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pemidanaan yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam keadaan ditahan, penahanan pada diri terdakwa didasarkan alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Buah Tas Sandang Warna Hitam;
- 1 (Satu) Buah Gergaji Besi;
- 1 (Satu) Buah Tang;
- 1 (Satu) Buah Lingis;
- 1 (Satu) Buah Pisau Cutter;
- 1 (Satu) Buah Martil / Palu;
- 1 (Satu) Buah Obeng;

Dikarenakan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Streat Warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 4770 ABN;

Dikarenakan merupakan milik dari terdakwa I. Hengky Irawan Als Hengki Bin Agustar maka sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa I. Hengky Irawan Als Hengki Bin Agustar;

- 1 (Satu) Unit Pintu Terali Besi yang dipotong menjadi 2 (Dua) Bagian;

Dikarenakan merupakan milik dari saksi korban Azizan Afandi Als Andi maka sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Azizan Afandi Als Andi;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan para



terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pemidanaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa tersebut meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa Alzuhri Als Bolok Bin Ngatimin sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa para terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa I. Hengky Irawan Als Hengki Bin Agustar belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan masa pidana yang harus dijatuhkan pada diri para terdakwa sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 Ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUH Pidana, ketentuan pasal-pasal dalam KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I. Hengky Irawan Als Hengki Bin Agustar** dan **Terdakwa II. Alzuhri Als Bolok Bin Ngatimin** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa I. Hengky Irawan Als Hengki Bin Agustar selama 10 (sepuluh) Bulan Dan Terdakwa II. Alzuhri Als Bolok Bin Ngatimin selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Buah Tas Sandang Warna Hitam;



- 1 (Satu) Buah Gergaji Besi;
- 1 (Satu) Buah Tang;
- 1 (Satu) Buah Lingis;
- 1 (Satu) Buah Pisau Cutter;
- 1 (Satu) Buah Martil / Palu;
- 1 (Satu) Buah Obeng;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Street Warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 4770 ABN;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa I. Hengky Irawan Als Hengki Bin Agustar;

- 1 (Satu) Unit Pintu Terali Besi yang dipotong menjadi 2 (Dua) Bagian;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Azizan Afandi Als Andi;

6. Membebaskan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, oleh kami, Indra Lesmana Karim, S.H, sebagai Hakim Ketua, Dedy, S.H., M.H., Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adrian Saherwan, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Nurmala, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy, S.H., M.H.

Indra Lesmana Karim, S.H

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.



Direktoran Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Panitera Pengganti,

Adrian Saherwan, SH

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 1095/Pid.B/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24